

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki kemampuan untuk bertahan dan terus berkembang sebagai penyedia barang dan jasa, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Ramli (2010), UMKM di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini tercermin dari beberapa indikator, antara lain bertambahnya jumlah UMKM dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Peningkatan tersebut tentunya tidak terlepas dari tingginya kreativitas para pelaku di sektor UMKM, serta kemampuan mereka dalam memilih strategi pemasaran yang efektif untuk produk mereka (Lutfi dan Firmansyah, 2021). Salah satu aspek penting yang menentukan keberlanjutan UMKM adalah legalitas usaha. Legalitas memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, memudahkan akses pembiayaan, serta membuka peluang kerjasama yang lebih luas (Sari & Prasetyo, 2023). Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) sebagai terobosan digital yang mempermudah proses perizinan usaha. OSS RBA adalah sistem perizinan berbasis risiko yang terintegrasi secara nasional, memungkinkan pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin lainnya secara cepat, transparan, dan dapat diakses kapan saja (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). Meskipun OSS RBA telah dirancang untuk mempermudah pelaku usaha, kenyataannya masih banyak UMKM yang belum memanfaatkannya secara optimal, terutama di wilayah pedesaan. Rendahnya pemahaman terhadap prosedur pendaftaran, keterbatasan akses teknologi, dan minimnya pendampingan menjadi kendala utama. Hal ini dialami oleh Bengkel Furniture di Desa Kelaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, yang hingga kini belum memiliki legalitas resmi.

Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) pada periode genap tahun 2025 ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,


khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi bentuk kristalisasi dan integrasi ilmu yang diperoleh secara teoritis di bangku kuliah, yang kemudian diterapkan secara konkret di tengah masyarakat. Dengan demikian, ilmu yang telah didapatkan dapat diaplikasikan dan dikembangkan dalam konteks yang lebih luas. Bagi mahasiswa, PKPM diharapkan menjadi pengalaman belajar baru yang tidak hanya memperkaya pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga meningkatkan kesadaran sosial. Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan motivasi, solusi, dan inovasi di berbagai bidang. Sebagai salah satu syarat kelulusan Program S1 di Kampus IIB Darmajaya, seluruh mahasiswa diwajibkan melaksanakan mata kuliah PKPM di lokasi yang telah ditentukan oleh pihak kampus. Desa Kelaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi salah satu lokasi yang dipilih karena memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar, namun sebagian pelaku usahanya masih belum memiliki legalitas resmi. Salah satu permasalahan adalah Bengkel Furniture di Desa Kelaten yang telah beroperasi cukup lama namun belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun izin resmi lainnya. Kondisi ini membatasi perkembangan usaha, mengurangi peluang kerjasama, serta menyulitkan akses terhadap pembiayaan. Rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur pendaftaran dan keterbatasan akses teknologi menjadi faktor penghambat utama. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan pendampingan dalam proses pendaftaran legalitas usaha melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Program ini bertujuan untuk membantu pemilik Bengkel Furniture memperoleh legalitas resmi sehingga usahanya memiliki kepastian hukum, dapat bersaing di pasar, dan lebih mudah mengakses peluang pembiayaan maupun kerjasama di masa depan.

1.1.1 Profil dan Potensi desa

a. Profil Desa

Desa Kelaten merupakan desa yang berada di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan luas wilayah 7.50 Ha, dinamakan Desa Kelaten karna pada tahun 1960 transmigrasi dari pulau jawa khususnya daerah klaten menetap

di Lampung Selatan dan menamainya Desa Kelaten. Desa Kelaten berdiri sekitar tahun 1967 dan telah dijabat oleh beberapa Kepala Desa. Dalam Gambar 1.1, kita dapat melihat Peta Lokasi Desa Kelaten.



Gambar 1. 1 Peta Desa Kelaten

Sampai saat ini, Desa Kelaten Memiliki 7 Dusun :

1. Kelaten
2. Sidorejo
3. Sidodadi
4. Karang Anyar
5. Sido Makmur
6. Karang Mekar
7. Mekar Jaya

1.1.2 Profil UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

Bengkel Furniture milik Komang Ernawati berawal dari keterampilan dan ketekunan dalam membuat furnitur kayu yang bermanfaat dan indah. Berlokasi di Desa Kelaten, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, usaha ini terus berkembang dengan menjaga kualitas bahan, hasil kerja yang rapi, dan kepuasan

pelanggan.

Sebelum mendapat pendampingan, Bengkel Furniture belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin resmi lainnya. Hal ini membuat usaha sulit mendapatkan akses pembiayaan, kerjasama, dan peluang berkembang. Setelah melalui proses pendaftaran legalitas usaha secara *online* melalui OSS RBA, kini Bengkel Furniture sudah memiliki NIB dan lebih siap untuk bersaing di pasar yang lebih luas.

Berikut Profile dan Data NIB milik bengkel furniture :

Nama Pelaku Usaha :	Komang Ernawati
Alamat Usaha :	Dusun Sidodadi, Desa/Kelurahan Kelaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kode Pos 35592
Nomor Induk Berusaha (NIB) :	1008250000395 Diterbitkan pada 10 Agustus 2025 oleh Kementerian Investasi/BKPM
Jenis Usaha (KBLI) :	31001 – Industri Furnitur dari Kayu
Skala Usaha :	Usaha Mikro
Tingkat Risiko Usaha :	Rendah

Perizinan yang Berlaku :	<p>NIB berfungsi sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanda Daftar Usaha resmi yang berlaku di seluruh Indonesia • Hak akses kepabeanan • Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan & Ketenagakerjaan • Bukti pemenuhan Wajib Laport Ketenagakerjaan (WLKP) pertama
--------------------------	---

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh Bengkel Furniture milik Komang Ernawati adalah belum adanya legalitas usaha resmi, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), yang dapat menjadi syarat penting dalam pengembangan usaha. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dan keterbatasan akses teknologi menjadi hambatan dalam proses perizinan. Padahal, legalitas usaha sangat dibutuhkan untuk memperkuat posisi usaha di mata hukum, memudahkan akses pembiayaan, serta membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dari laporan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini adalah :

Bagaimana proses pendampingan pelaku usaha Bengkel Furniture di Desa Kelaten dalam memperoleh legalitas melalui OSS RBA serta manfaat yang diperoleh setelah memiliki NIB ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini adalah membantu pelaku usaha Bengkel Furniture di Desa Kelaten, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, dalam memperoleh legalitas usaha melalui *sistem Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan pemilik usaha dapat memahami prosedur pendaftaran NIB, memperoleh legalitas resmi, serta memanfaatkan status legal tersebut untuk mengembangkan usahanya, memperluas pasar, dan mempermudah akses terhadap pembiayaan maupun peluang kerjasama.

1.4 Manfaat

Manfaat yang didapatkan selama kegiatan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat di antaranya:

1. Pendampingan legalitas usaha melalui OSS RBA memberikan pengalaman baru bagi pelaku usaha dan penulis dalam memahami prosedur perizinan berbasis digital, yang berbeda dengan cara pengurusan izin secara manual. Hal ini memperluas wawasan mengenai regulasi dan administrasi usaha.
2. Sistem OSS RBA memungkinkan proses pendaftaran usaha dilakukan secara *online* kapan saja, tanpa harus datang langsung ke kantor perizinan. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam mengatur waktu dan memudahkan pelaku usaha untuk mengurus izin tanpa mengganggu aktivitas produksi maupun penjualan.

1.4.1 Manfaat bagi penulis

Manfaat untuk penulis yang di dapatkan selama melaksanakan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat yaitu :

1. Memperoleh pengalaman langsung dalam proses pendampingan legalitas usaha melalui OSS RBA.
2. Menambah wawasan dan keterampilan di bidang perizinan usaha dan penerapan teknologi digital dalam administrasi bisnis.

3. Mengasah kemampuan komunikasi dan pendampingan masyarakat.

1.4.2 Manfaat bagi kampus

Manfaat untuk kampus yang di dapatkan selama mengadakan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat di antaranya:

1. Meningkatkan peran kampus dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Memberikan kontribusi nyata kampus dalam mendukung perkembangan UMKM di wilayah pedesaan.

1.4.3 Manfaat bagi pelaku usaha

Manfaat untuk UMKM yang di dapatkan selama Mahasiswa/I Darmajaya melaksanakan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat di antaranya:

1. Memperoleh legalitas usaha yang sah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Mempermudah akses pembiayaan, kerjasama, dan perluasan pasar.
3. Meningkatkan kepercayaan konsumen dan citra usaha.

1.4.4 Manfaat bagi masyarakat

Manfaat untuk masyarakat yang di dapatkan selama Mahasiswa/I Darmajaya melaksanakan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat di antaranya:

1. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha.
2. Memberikan inspirasi bagi pelaku usaha lain untuk mengurus izin usaha secara resmi.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui usaha yang legal dan berdaya saing.

1.5 Mitra yang terlibat

Mitra kegiatan ini merupakan tempat pembuatan dan service furniture yang dimiliki oleh komang ernawati. Bengkel Furniture ini berlokasi di Dusun Sidodadi, Desa Kelaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan,

Provinsi Lampung. Sasaran pelanggan UMKM ini adalah seluruh Masyarakat Desa Kelaten bahkan seluruh Masyarakat yang ada di Lampung. Layanan penjualan terdiri dari *online* dan *offline*. Media penjualan yaitu shopee, whatsapp dan market place untuk mengait calon pelanggan. Selain itu juga media penjualan tersebut sangat banyak digunakan oleh Masyarakat saat ini.

PKPM ini juga melibatkan Toto selaku Kepala Desa Desa Kelaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan untuk meminta izin melakukan kegiatan PKPM di desa tersebut.